



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Nirwani Pasaribu, bertempat tinggal di Gampong Padang Baru Gajah Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;
mendengar keterangan Pemohon;
memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 6 Mei 2021, yang telah didaftarkan secara online (e-filing) melalui ecourt tanggal 20 Mei 2021 dan telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Ttn, tanggal 20 Mei 2021, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Permohonan telah melangsungkan Pernikahan dengan Adi Yusuf sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 079/12/VI/1998 Tanggal 8 Juni 1998
2. Dari pernikahan pemohon dikaruniai beberapa anak salah satunya: Fitrah Yusri
3. Pada tahun 2015 anak pemohon memiliki Akte Kelahiran dengan Nomor : 1201-LT-02042015-0030 Tanggal 2 April 2015 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dimana pada Akte Kelahiran Anak Pemohonan tertulis Nama Fitrah Yusri dan Tanggal Lahir 25 Mei 2004
4. Bahwa anak Pemohon juga telah dapat Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Sekolah dasar Negeri 156472 Hajoran 2 Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Kampung Pisang Labuhanhaji Tahun 2018
5. Bahwa antara data pada Akte Kelahiran dengan Ijazah anak Pemohon tersebut terdapat perbedaan Penulisan Tahun Lahir anak Pemohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon menurut Ketentuan Hukum yang berlaku harus melalui Permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum diaman Pemohon berdimisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Permohonan tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan Bukti-bukti sebagai berikut :
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - Fotocopy Buku Nikah
 - Fotocopy Kartu Keluarga
 - Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon
 - Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar
 - Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenaan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir anak Pemohon dari 25 Mei 2004 menjadi 25 Mei 2003;
- Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan tahun Lahir anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku Instansi Pelaksana yang Menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada registrasi akte Pencatatan Sipil Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas Tahun Lahir anak Pemohon tersebut;
- Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1201035606720004, atas nama Nirwani Pasaribu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1101040809150001, atas nama Kepala Keluarga Adi Yusuf, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 079/12/VI/1998 Tanggal 8 Juni 1998, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-02042015-0030 atas nama Fitrah Yusri, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fitrah Yusri Nomor DN-07 Dd 0181971, diberi tanda P-5
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fitrah Yusri Nomor DN-06 Dp/06 0884841, diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Hari Murti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan keluarga pemohon di Lorong Suka Damai;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Fitrah Yusri karena ada kesalahan Tahun Lahir anak Pemohon dimana di akta kelahiran, dan Kartu Keluarga tertulis tahun lahir anak pemohon 2004;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 2003;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak agar bisa tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yuherdi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan keluarga pemohon di Lorong Suka Damai;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Fitrah Yusri karena ada kesalahan Tahun Lahir anak Pemohon dimana di akta kelahiran, dan Kartu Keluarga tertulis tahun lahir anak pemohon 2004;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak agar bisa tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam perkara ini pada intinya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar ditetapkan mengenai perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Fitrah Yusri sebagaimana tertera di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor 1201-LT-02042015-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah pada tanggal 2 April 2015, dari yang tertulis Fitrah Yusri Tahun lahir 2004 menjadi 2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Sri Hari Murti dan Yuherdi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan surat-surat bukti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang sah/resmi sehingga mempunyai kekuatan mengikat baik kepada pihak-pihak yang tercantum didalamnya maupun pihak ketiga sehingga surat-surat bukti dimaksud adalah surat bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga desa Padang Baru Lorong Suka Damai Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Adi Yusuf pada 8 juni 1998, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan keluarga nya di desa Padang Baru Lorong Suka Damai Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Fitrah Yusri telah menempuh sekolah Menengah Atas berdasarkan bukti P-5-P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari P-1, keterangan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di desa Padang Baru Lorong Suka Damai kecamatan Labuanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan Istri dari Adi Yusuf yang menikah pada tanggal 8 Juni 1998, dan dari pernikahan tersebut lahir beberapa orang anak, diantaranya adalah Fitrah Yusri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika anak Pemohon yang bernama Fitrah Yusri tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-02042015-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 2 April 2015, dimana tertulis tahun lahir anak Pemohon adalah 2004;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon sudah menyelesaikan sekolah sampai Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Bukti P-5 sampai P-6 dimana tertulis tahun lahir anak Pemohon adalah 2003;

Menimbang, bahwa terdapat Perbedaan tahun lahir anak pemohon yang tertulis dalam bukti P-4 tertulis tahun lahir pemohon adalah 2004 dan di bukti P-5 dan P-6 tertulis tahun lahir anak pemohon adalah 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan identitas anak Pemohon berupa Tahun kelahiran adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari anak Pemohon kedepannya, sehingga dengan mendasarkan kepada hal tersebut dan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pemberian izin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis nama Fitrah Yusri, Tahun lahir 2004 menjadi 2003 sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta merujuk pada pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, petitum ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan dipengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Fitrah Yusri di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-02042015-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 2 April 2015, dari yang semula tertulis tahun Lahir 2004 (dua ribu empat) menjadi 2003 (dua ribu tiga);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan agar dicatatkan pada tempat yang di peruntukkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 3 Kamis 2021, oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Materai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 4. Biaya proses | <u>Rp50.000,00</u> |
| Jumlah | Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah). |